

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian merupakan proses alami yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Sebagaimana siang setiap hari diganti malam, demikian juga kehidupan senantiasa diikuti kematian. Manusia sebagai makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari proses alami ini. Kematian bagi manusia merupakan suatu kenyataan yang tak terelakkan, karena termasuk atau bagian dari kehidupan itu sendiri. Sebagai sebuah realitas yang tak terelakan, kematian bukan hanya bagian dari keberadaan kita, tetapi juga bagian dari diri kita sendiri.¹ Bagaimanapun juga, manusia tidak bisa memisahkan diri dari kematian. Mustahil bagi manusia dengan kemampuan akal budinya berusaha untuk menghilangkan mortalitasnya. Ia tidak akan pernah berhasil menyingkirkan kematian, sekalipun ia bisa menunda kematian dengan bantuan piranti teknologi medis. Walaupun dengan kemajuan teknologi medis, umur hidup berhasil ditambah terus dan kematian dapat ditunda terus, tetapi kematian tetap tak dapat dihindarkan, karena kematian merupakan sesuatu yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, kematian adalah sesuatu yang benar-benar ada dan harus terjadi pada manusia yang menunjukkan mortalitas atau ketidakabadian manusia.

Kematian sebagai sesuatu yang bersifat kodrati bukan merupakan suatu persoalan karena tidak dapat dihindari dan setiap manusia pasti akan mengalami hal demikian. Kematian menjadi persoalan ketika terjadi tidak sesuai dengan kehendak alam atau tidak secara kodrati atau dilakukan atas dasar kehendak manusia.² Kematian yang dilakukan atas dasar kehendak manusia pada dasarnya merupakan suatu persoalan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini tentu membutuhkan pertanggungjawaban moral walaupun ada pelbagai pertimbangan, seperti membela

¹ K. Bertens, *Keprihatinan Moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 120.

² Berbicara mengenai kematian, bidang medis membagi proses kematian kedalam tiga cara. Pertama, *orthothanasia* adalah proses kematian secara wajar atau kematian alamiah, seperti penyakit, ketuaan, dan sebagainya. Kedua, *dysthanasia* adalah proses kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, dan sebagainya. Dan ketiga, *euthanasia* adalah proses kematian karena bantuan pihak lain atas dasar belas kasih. Lih. Zilfania Rahmawati dan Ashif Az Zafi, "Eutanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam", *AL HURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 06:02 (Bukittinggi, Desember 2020), hlm. 182.

diri, membunuh untuk melindungi kehidupan yang tidak bersalah, membunuh dalam keadaan perang, dan masih banyak yang lain. Lain halnya dengan kematian yang terjadi secara alami (kodrati). Kematian secara alami yang merupakan keadaan di mana fungsi-fungsi biologis berhenti secara total atau kematian tiba kala seseorang berhenti bernapas dan jantungnya berhenti berdetak³ tidak membutuhkan tanggung jawab moral. Kematian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk karena penyakit, kecelakaan, dan penuaan. Umumnya kematian yang terjadi karena faktor-faktor ini diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan proses yang biasa-biasa saja.

Hal yang ingin dipersoalkan dan dituntut untuk dipertanggungjawabkan di sini adalah menyangkut proses atau caranya. Kematian yang terjadi melalui proses atau cara yang wajar atau atas dasar kehendak alami (*orthothanasia*) dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dan tidak menuntut pertanggungjawaban, sedangkan sebaliknya, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar atau atas dasar kehendak manusia (*dysthanasia* dan *euthanasia*) menuntut pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban moral yang tentunya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk rasional bertujuan untuk menemukan hal-hal yang dapat membenarkan cara tersebut dan tanpa ada agenda tersembunyi yang memboncengi cara tersebut.⁴ Singkatnya, pertanggungjawaban moral dilakukan untuk mencari akar rasional terdalam dari tindakan manusia. Karena itu pelbagai kasus kematian yang terjadi secara tidak wajar atau atas kehendak manusia seperti hukuman mati, aborsi, eutanasia, pembunuhan masih membutuhkan verifikasi publik untuk menghindari penyalahgunaan dan intensi atau kepentingan tertentu yang tersembunyi di balik tindakan tersebut.

³ William Chang, *Bioetika: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2009), hlm. 125.

⁴ Dalam tindakan manusia, dibedakan secara tegas antara tindakan manusiawi (*actus humanus*) dengan tindakan manusia (*actus hominis*). *Actus hominis* merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh desakan natural. Pada dasarnya gerakan semacam ini lebih berupa insting, refleksi, atau apa saja yang dilakukan manusia sebagai makhluk hidup. *Actus hominis* tidak membutuhkan pertanggungjawaban moral seperti *actus humanus*. *Actus humanus* merupakan tindakan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk rasional. Rasio manusia hadir dalam proses tindakannya seperti: perencanaan, pengambilan keputusan, penegasan kehendak, penjabaran dalam tindakan konkret, dan evaluasinya kemudian. *Actus humanus* mengandaikan bahwa rasio manusia berada dalam fungsinya sedemikian rupa sehingga ia adalah tuan dan pemilik atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, *actus humanus* adalah syarat perbuatan moral. Lih. Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cet. Kelima 2021), hlm. 11-12.

Dalam memperlancar proses *dysthanasia* dan *euthanasia*, ilmu pengetahuan dan teknologi medis menjadi instrumen untuk memperlancar proses tersebut. Dibandingkan dengan zaman sebelumnya, masalah *dysthanasia* dan *euthanasia* dalam dunia medis kurang mendapat sorotan karena ilmu dan teknologi yang mempercepat kematian dalam bidang medis belum ditemukan. Tetapi, yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran dewasa ini, telah mengakibatkan perubahan yang sangat dilematis.⁵ Berhadapan dengan perkembangan teknologi dalam dunia medis, manusia dihadapkan pada dua hal, yaitu kesejahteraan sekaligus kelemahan penghargaan terhadap kemanusiaan.⁶ Hal ini ditandai oleh pelayanan semakin canggih dan berkualitas yang diberikan bagi pasien serta dengan munculnya berbagai praktek di dunia kedokteran seperti aborsi dan eutanasia. Kedua kasus tersebut, yakni eutanasia dan aborsi, sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan etis yang belum menemukan benang merahnya meskipun kadangkala hal itu dilakukan dengan maksud baik.

Eutanasia merupakan salah satu bentuk kematian yang dibantu dengan teknologi medis. Eutanasia secara sederhana dapat dipahami sebagai kematian yang dilakukan atas dasar kehendak manusia yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan bantuan medis baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan teknologi medis yang membantu untuk memperlancar proses eutanasia membuat manusia di masa sekarang dihadapkan dengan persoalan akhir kehidupan yang sesungguhnya bersifat kodrati yang sangat problematis. Bantuan teknologi medis dalam memperlancar proses eutanasia melahirkan problem baru dan menimbulkan perubahan makna mengenai akhir hidup. Ketika kehidupan masyarakat menjadi lebih maju, terlebih dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi kesehatan, masalah kematian bukan lagi dilihat sebagai masalah spiritual dan sosial kemasyarakatan, melainkan justru masuk ke dalam ranah etika atau menjadi masalah etika.⁷ Penggunaan teknologi medis dalam memperlancar proses eutanasia

⁵ K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 122.

⁶ C. B. Kusmaryanto, *Bioetika* (Jakarta: Kompas, edisi kedua, cetakan ketiga, 2021), hlm. xv

⁷ Thomas A. Shannon, *Pengantar Bioetika*, terj. K. Bertens (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 57.

menjadikan peristiwa kematian yang sebenarnya bersifat kodrati beralih ke ranah moral dan menjadi perdebatan etis.

Perubahan makna itu membuat euthanasia menjadi persoalan yang kontroversial, pelik dan dilematis baik secara moral, agama, dan juga hak asasi manusia. Persoalan eutanasia menjadi isu yang kontroversial karena memunculkan pertentangan dan perdebatan antara pihak pro dan kontra. Perdebatan antara kedua kubu, kubu yang mendukung dan yang menolak, bertolak dari argumen yang masing-masing dapat diterima secara rasional. Perdebatan ini melibatkan kompleksitas nilai-nilai moral, etika dan hukum sehingga pemahaman terhadap isu ini dapat sangat bervariasi dalam masyarakat. Maka, tidak mengherankan kalau masih ada negara yang melegalkan eutanasia karena variasi pemahaman terhadap eutanasia. Kontroversi mengenai eutanasia juga telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan di berbagai negara, dan sampai kini belum terselesaikan dengan tuntas. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut bukan saja melibatkan pertimbangan hidup dan mati, namun juga aspek-aspek lainnya, seperti: hukum, agama, moralitas, HAM dan etika kedokteran.⁸

Walaupun belum menemukan benang merahnya, tetapi sudah ada negara yang melegalkan eutanasia dan bahkan lengkap dengan organisasi-organisasinya yang berusaha untuk melegalkan eutanasia.⁹ Dorongan legalisasi atas eutanasia bertolak dari dua argumen dasar sebagai landasan. Yang pertama, eutanasia harus dilegalkan karena keputusan otonomi dari pasien sendiri. Pasien sebagai individu yang otonom berhak untuk menentukan dan mendefinisikan dirinya dan kita yang lain, termasuk para dokter dan perawat,¹⁰ diwajibkan untuk menghormati hak seorang pasien sebagai individu yang otonom termasuk hak untuk mati atau *the*

⁸ I Gede Arya Juni Arta dan Handoko, "Eutanasia dalam Epos Wiracarita Ramayana Sebagai Jalan Pembebasan", *Jurnal Penerangan Agama Hindu*, 19:1 (Denpasar, Juni 2021), hlm. 51.

⁹ Organisasi-organisasi yang berusaha untuk melegalkan eutanasia pertama kali didirikan di Inggris pada tahun 1935 dan sejak tahun 1976 mereka bekerja sama dalam taraf internasional dengan nama *International Federation of Right to Dies Societies*, sementara Belanda adalah negara pertama yang memberikan syarat-syarat yang memungkinkan dokter untuk melakukan tindakan eutanasia walaupun dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal eutanasia masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal. Lih. K. Bertens, *Perspektif Etika. Esai-Esai tentang Masalah Aktual* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 130.

¹⁰ James F. Childress, *Prioritas-Prioritas dalam Etika Biomedis*, terj. J. Drost, SJ. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), hlm. 13.

right to die. Yang kedua, eutanasia dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan atau dapat dikatakan sebagai *mercy killing*.¹¹

Bagi pihak kontra, kedua argumen di atas memiliki cacat celanya masing-masing. Argumen pertama, sangat jelas menggambarkan bahwa keputusan yang didasarkan atas otonomi individu seolah-olah selalu benar atau tidak pernah salah. Kenyataannya, keputusan yang didasarkan atas otonomi individu juga bisa keliru. Kekeliruan itu terjadi karena pengaruh penderitaan dan tekanan dari pihak luar serta kompleksitas situasi yang mempengaruhi keputusan untuk mempercepat kematian. Sedangkan argumen yang kedua, mengabaikan perawatan alternatif untuk menghilangkan penderitaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek kualitas hidup serta menghilangkan harapan untuk sembuh.¹² Namun, dukungan terhadap eutanasia juga tidak hanya mempertimbangkan penderitaan dan keputusan otonomi pasien untuk menentukan akhir hidupnya, tetapi kesadaran akan dimensi-dimensi yang lain juga mempengaruhi keputusan eutanasia. Pihak pro berpendapat bahwa barangkali ada situasi yang mengharuskan untuk mengorbankan keluhuran martabat kehidupan itu.

Kontroversi yang berkepanjangan ini tentu didasari oleh penilaian dan pandangan moral yang berbeda. Sebagai persoalan moral, eutanasia membutuhkan penilaian dan pertimbangan yang tepat secara moral. Meskipun manusia dianugerahi kebebasan untuk bertindak dan berbuat, namun kebebasan tersebut tidak lantas digunakan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Secara kodrati manusia adalah makhluk yang berakal budi mempunyai kemampuan untuk bertindak menurut hukum-hukum atau menurut prinsip-prinsip. Kemampuan tersebut kita sebut sebagai kehendak. Kehendak manusia merupakan kemampuan untuk memilih semata-mata apa yang dipahami atau dimengerti akal budi sebagai perlu secara praktis.¹³ Dengan kehendak serta akal budinya, manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perbuatannya secara moral. Hal ini berarti kebebasan manusia dalam bertindak adalah kebebasan yang

¹¹ John Keown, *Euthanasia, Ethics and Public Policy: An Argument Against Legalisation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) hlm. 37.

¹² K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral: 50 Esai Tentang Masalah Aktual* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm. 100-101.

¹³ Franz Magnis-Suseno, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 147.

bertanggung jawab. Maka eutanasia sebagai tindakan yang didasarkan atas kehendak manusia harus dipertanggungjawabkan secara moral. Karena itu, kita perlu memahami persoalan yang melatarbelakangi praktek eutanasia.

Persoalan yang melatarbelakangi eutanasia memang merupakan persoalan yang multidimensional. Jika meneliti beberapa kasus eutanasia, dimensi belas kasih hanya menjadi dimensi yang tampak dan selalu ditonjolkan dalam mengambil keputusan terkait eutanasia. Namun, ada dimensi-dimensi lain yang mempengaruhi tindakan eutanasia untuk segera dilakukan. Misalnya, dimensi ekonomi. Persoalan ekonomi dalam kasus eutanasia kadang-kadang dapat mempengaruhi tindakan eutanasia. Dalam beberapa kasus misalnya, biaya perawatan kesehatan yang tinggi atau keterbatasan sumber daya dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap pengambilan keputusan eutanasia. Di Indonesia terdapat kasus yang dialami oleh Again Isna Nauli yang mendadak koma pasca melahirkan anak kedua secara cesar. Setelah melahirkan anak keduanya secara cesar Again Isna Nauli terbaring koma selama dua bulan dan tidak kunjung sembuh. Keluarganya tidak mampu lagi untuk menanggung beban biaya perawatan yang terus membengkak. Suaminya telah menjual semua aset-asetnya demi kesembuhan, dan berhenti dari pekerjaannya untuk mengurus istrinya tersebut.¹⁴ Contoh kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai belahan bumi. Namun ini hanya menjadi satu dari sekian banyak faktor penyebab masalah yang kompleks dalam pengambilan keputusan eutanasia. Sifat multidimensional persoalan eutanasia menjadikannya sebagai persoalan yang sangat kompleks, urgen, sekaligus hangat untuk dibahas dan dikaji.

Contoh kasus di atas telah menunjukkan bahwa euthanasia senantiasa menjadi masalah aktual dan perlu dikaji secara terus-menerus. Berbagai kajian pun telah dilakukan, baik dari perspektif agama, hukum, ilmu sosial maupun kedokteran. Namun demikian, sejauh ini, kajian mengenai eutanasia masih meninggalkan berbagai ketidakpuasan karena memang sulit sekali untuk dijawab secara obyektif dan menyakinkan. Hal ini tentu menimbulkan dilema dan membutuhkan penilaian etis yang tepat. Tetapi, satu hal yang pasti adalah bahwa karena tindakan eutanasia dilakukan oleh manusia selaku makhluk rasional, maka tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral meskipun motif

¹⁴ I Gede Arya Juni Arta dan Handoko, *loc. cit.*

yang mendasarinya adalah karena belas kasih. Bagaimanapun juga, tindakan eutanasia tidak mudah dibenarkan atau pun disalahkan. Banyak sekali unsur yang harus diperhatikan untuk menilai benar-tidaknya tindakan tersebut.

Atas dasar masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menyoroti persoalan eutanasia dari perspektif filsafat moral. Kajian yang dilakukan oleh penulis tidak bermaksud untuk mencari benang merah, melainkan untuk menyorotinya dan memberikan penilaian etis dari perspektif filsafat moral dengan merujuk pada moral utilitarianisme, deontologi dan etika keutamaan. Secara utilitarian, eutanasia adalah tindakan yang benar sejauh tindakan itu memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat.¹⁵ Penilaian utilitarian terhadap eutanasia bertolak dari pengandaian dasar bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika tindakan itu membawa hasil yang berguna atau bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang dengan memaksimalkan kebahagiaan atau kepuasan dan meminimalkan penderitaan atau ketidaknyamanan.¹⁶ Jadi eutanasia dari perspektif utilitarianisme adalah tindakan yang benar, karena akan memberikan kelegaan dari penderitaan bagi pasien.¹⁷ Kalau ditinjau dari moral deontologi, eutanasia merupakan tindakan yang salah secara moral karena kualitas tindakan itu sendiri dan bertentangan dengan prinsip moral mutlak universal. Penilaian deontologi mengenai eutanasia bertolak dari tesis dasarnya yaitu bertindaklah sesuai dengan apa yang menjadi kewajibanmu sesuai dengan moral yang berlaku universal.¹⁸ Sedangkan etika keutamaan yang berfokus pada karakter yang baik dari tindakan manusia sebagai pribadi¹⁹ melihat eutanasia sebagai suatu tindakan yang bisa dibenarkan atau sebaliknya bisa disalahkan tergantung pada interpretasi nilai moral yang berlaku. Artinya, dalam konteks etika keutamaan, pertimbangan terhadap nilai-nilai moral, kesejahteraan individu, dan implikasi sosial menjadi faktor penting dalam menentukan apakah eutanasia dapat dibenarkan atau tidak. Bertolak dari pemaparan

¹⁵ C. B. Kusmaryanto, *Bioetika Fundamental* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 64.

¹⁶ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan ketujuh 2002), hlm. 247-248.

¹⁷ James Rachels, *Filsafat Moral*, terj. A. Sudiarja (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cet. 5 2008), hlm. 169.

¹⁸ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cetakan keenam 2001), hlm. 51.

¹⁹ James Rachels, *op. cit.*, hlm. 311.

di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan penilaian etis atas eutanasia dari perspektif filsafat moral dengan judul: **Evaluasi Etis atas Eutanasia: Tinjauan dan Analisis dari Perspektif Moral Utilitarianisme, Deontologi dan Etika Keutamaan.**

1.2 Rumusan Masalah

Tulisan ini secara garis besar akan berfokus dengan masalah sejauh mana eutanasia sebagai suatu tindakan yang mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja dan sadar dapat dibenarkan atau bahkan disalahkan secara moral. Dengan merujuk pada tiga aliran besar filsafat moral yaitu, utilitarianisme, deontologi dan etika kebajikan, penulis berusaha memberikan penilaian moral terhadap eutanasia. Oleh karena itu, sesuai dengan judul skripsi, penulis merangkum seluruh tulisan ini dengan suatu pertanyaan yang menjadi titik tolak tulisan ini yaitu; apa penilaian filsafat moral terhadap kasus eutanasia sehingga sampai sekarang belum menemukan benang merahnya? Dari pertanyaan utama tersebut muncul pertanyaan lain yang membantu penulis untuk mengkaji eutanasia dalam tulisan ini yaitu; apa itu eutanasia? Apa itu filsafat moral utilitarianisme, deontologi dan etika keutamaan? Dan apa penilaian ketiga teori moral tersebut atas eutanasia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini antara lain: *pertama*, untuk meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir serta kemampuan ilmiah penulis dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan eutanasia termasuk sejarah, pembagian eutanasia, dan macam-macam eutanasia. *Kedua*, untuk mengkaji secara mendalam persoalan eutanasia dari perspektif filsafat moral. *Ketiga*, meninjau dan mengkaji penilaian moral utilitarianisme, deontologi dan etika keutamaan atas persoalan eutanasia. *Keempat*, dengan merujuk pada aliran filsafat moral, penulis memberikan penilaian atas eutanasia.

Tujuan pertama dari tulisan ini adalah untuk memenuhi tuntutan akademis di kampus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai salah satu persyaratan guna meraih atau memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan dan layanan internet yang dapat mendukung pemikiran penulis.

Penulis menggunakan buku-buku yang membahas tentang eutanasia dan jenis-jenisnya dan buku-buku yang mengomentari kasus eutanasia dari pelbagai perspektif serta buku-buku yang membahas tentang filsafat moral utilitarianisme, deontologi dan etika kebajikan sebagai sumber utamanya. Penulis juga menggunakan sumber-sumber lain untuk memperjelas gagasan serta memadukannya dengan pikiran penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab dua akan membahas tentang eutanasia. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian eutanasia, sejarah perkembangan euthanasia, macam-macam eutanasia dan faktor-faktor yang mempengaruhi eutanasia.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang tiga aliran filsafat moral yaitu, utilitarianisme, deontologi dan etika keutamaan yang akan dipakai oleh penulis untuk mengevaluasi persoalan eutanasia.

Dalam bab empat, penulis akan memberikan evaluasi kritis atas euthanasia. Pada bagian ini, penulis akan memberikan penilaian etis atas eutanasia dari masing-masing perspektif yakni; moral utilitarianisme, deontologi dan etika keutamaan. Penulis juga akan menampilkan implikasi etis penilaian atas euthanasia dari ketiga perspektif tersebut.

Bab terakhir, yakni bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan karya tulis ini. Dalam bab terakhir ini, penulis membahas kesimpulan atas seluruh karya tulisan ini dan juga memberi usul saran yang berkaitan dengan persoalan eutanasia yang pelik ini.